



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang .
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
12. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Punggal di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang keuangan sub pendapatan daerah.
- (2) Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bapenda Tipe A, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
    2. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan Daerah; dan
    3. Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah.

- d. Bidang Penagihan Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
    - 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Sub bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah.
  - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;
    - 2. Sub Bidang Pembukaan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah.
  - f. Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;
    - 2. Sub Bidang Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan; dan
    - 3. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang melalui Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Bagan Susunan Organisasi Bapenda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala Badan

#### Pasal 4

- (1) Kepala Bapenda mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan Sub Urusan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan sesuai loewenangan Badan serta sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
  - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
  - c. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, pendataan Wajib Pajak, Wajib Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya;
  - d. penyusunan rencana dan pengendalian operasional di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
  - e. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
  - f. pengoordinasian pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah;
  - g. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- h. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Dalam Bagi Hasil Pajak;
- i. pengoordinasian pencairan dana transfer; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan perencanaan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan instansi;
  - b. penyusunan program, anggaran dan kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi instansi;
  - c. penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana;
  - d. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

### Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan anggaran Badan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Badan;

- c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Badan;
  - d. menyusun laporan dokumen SAKIP Badan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja serta menyusun program dan kegiatan Badan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. penyiapan perumusan, pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan perencanaan dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
  - c. analisis potensi pajak daerah;
  - d. penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
  - e. perencanaan pengelolaan pajak daerah;
  - f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah, dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Badan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Badan;
  - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Badan;
  - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;

- e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
  - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset Badan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. penatausahaan keuangan badan;
  - c. penyusunan pelaporan keuangan Badan;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  - c. melaksanakan penyiapan pengadaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dilingkungan Badan;
  - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
  - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan;
  - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
  - c. pengelolaan barang/jasa Badan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
  - e. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pendataan dan Penetapan.

#### Pendapatan Daerah

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyusun dan merencanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB, dan Penetapan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- b. pelaksanaan pendaftaran pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menghimpun dan mengolah data objek serta subjek pajak dan retribusi daerah serta penilaian lokasi/lapangan;
- c. penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- d. penghitungan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- e. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidangnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendataan dan  
Pelayanan Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. melaksanakan pendaftaran penilataan waith paink dan retribusi daerah, menghimpun dan mengolah data objek serta subjek pajak darah, retribust daerah serta melakukan penilaian lokas/lapangan;
  - c. menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
  - d. menghitung dan menetapkan pajak dan retribusi daerah;

- e. melaksanakan dan memdistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan dan retribusi daerah;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan, pelayanan pajak daerah dan pendaftaran objek pajak daerah;
  - c. pendaftaran objek pajak dan wajib pajak;
  - d. pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
  - e. pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah;
  - f. pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
  - g. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Verifikasi Pendapatan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Verifikasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis PBB dan BPHTB;
  - b. melaksanakan pendaftaran perdataan wajib pajak bumi dan bangunan dan BPHTB, menghimpun dan mengolah data objek serta subjek pajak bumi dan bangunan dan BPHTB serta melakukan penilaian lokasi/lapangan;

- c. menyusun daftar induk wajib pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
  - d. menghitung dan menetapkan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
  - e. melaksanakan dan mendistribusikan serta penyimpanan surat-surat pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Verifikasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi;
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Verifikasi Pendapatan Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
  - d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Verifikasi Pendapatan Daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Verifikasi Pendapatan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendapatan daerah lainnya.
  - b. menghimpun dan mengolah data pendapatan daerah lainnya;
  - c. melaksanakan dan mendistribusikan serta penyimpanan peraturan peraturan daerah lainnya:

- d. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka menghimpun data pedoman petunjuk teknis penerimaan pendapatan daerah lainnya;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan dan pendistribusian ketetapan pajak daerah;
  - c. perekam data penetapan pajak daerah;
  - d. penetapan wajib pajak daerah;
  - e. penetapan pajak daerah;
  - f. penetapan pendapatan daerah;
  - g. penertiban surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya.
  - h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah; dan
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Penagihan Keberatan  
dan Penindakan Pendapatan Daerah

Pasa 13

- (1) Bidang Penagihan Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan teknis di Bidang penagihan, keberatan dan Penindakan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
  - b. pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - c. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;
  - b. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

- c. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan pajak dan retribusi daerah;
  - d. menerima dan memproses surat keterangan dan surat permohonan banding pajak dan retribusi daerah;
  - e. menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - f. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. monitoring pemungutan pajak daerah;
  - d. pengadministrasian piutang pajak daerah;
  - e. penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. penyiapan bahan penilaian informasi birokrasi sub bidang penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB;
  - b. melakukan penagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
  - c. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan PBB dan BPHTB;
  - d. menerima dan memproses surat keterangan dan surat permohonan banding PBB dan BPHTB;
  - e. menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - f. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB;
  - g. menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penagihan Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. monitoring pemungutan pajak daerah;
  - d. pengadministrasian piutang pajak daerah;
  - e. penagihan pajak daerah;
  - f. penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - g. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pendapatan daerah lainnya;
  - b. melakukan penagihan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
  - c. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan penagihan pendapatan daerah lainnya;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelesaian keberatan dan penindakan pendapatan daerah;
  - c. penyelesaian keberatan, pembedulan, pengurangan, pembatalan penghapusan sanksi, pengembalian keringanan, kelebihan pembayaran, dan pembebasan pajak daerah;

- d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pembukuan dan Pelaporan

#### Pendapatan Daerah

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan menyusun melaksanakan kebijakan teknis dan pedoman di bidang serta pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan dan pencatatan dan pembukuan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - b. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidangnya; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Sub Bidang Pembukuan dan  
Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah  
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pencatatan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. melakukan penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada yata (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penerima dan mencatat tembusan semua surat Ketetapan Pajak /Retribusi Pajak Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
  - b. pelaksanaan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah selain PBB P-2 dan BPHTB;
  - c. pelaksanaan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bidang Pembukuan dan  
Pelaporan PBB-12 dan BPHTB  
Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pencatatan dan pembukuan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. melakukan penyusunan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:
  - a. penerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
  - b. pelaksanaan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;
  - c. pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;
  - d. penyusunan laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan);
  - e. Pelaksanaan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB;
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pencatatan dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah lainnya;
  - b. melakukan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;

- c. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan atas
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - b. pengadministrasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - c. pengkordinasian pelaksanaan pengelolaan data, dan penetapan pajak PBB-P2 dan validasi BPHTB;
  - d. pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan

#### Pendapatan Daerah

#### Pasal 21

- (1) Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah;

- b. perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
- c. pembinaan teknis operasional kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan koordinasi teknis terhadap instansi terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi penerimaan dana transfer;
- f. perumusan rancangan peraturan daerah dan keputusan bupati tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana anggaran Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. melakukan pengumpulan bahan dalam menyusun kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan pajak dan retribusi daerah;
  - c. menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati tentang perpajakan dan retribusi daerah;
  - d. melakukan pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - e. menyusun dan menganalisa potensi pajak dan retribusi daerah;
  - f. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;

- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- c. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
- d. pelaporan pendapatan daerah;
- e. pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
- g. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran PBB dan BPHTB;
  - b. melakukan pengumpulan bahan dalam menyusun kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan PBB dan BPHTB;
  - c. melakukan pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB;
  - d. menyusun dan menganalisa potensi PBB dan BPHTB;
  - e. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan pengordinasian kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
  - c. analisis kebijakan pengembangan pajak daerah;
  - d. penyusunan perjanjian kerjasama bidang pajak daerah;
  - e. penyusunan standar operasional prosedur pemungutan pajak daerah;
  - f. penyusunan produk hukum pajak daerah;
  - g. penyuluhan pajak daerah dan penyebarluasan informasi pajak daerah;
  - h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian

#### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran pendapatan daerah lainnya;
  - b. melakukan pengumpulan bahan dalam menyusun kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan pendapatan daerah lainnya;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan regulasi dan program kerja terkait pendapatan daerah lainnya baik pada SKPD terkait maupun masyarakat;

- d. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;
  - e. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana anggaran pendapatan daerah;
  - b. perencanaan pengumpulan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan PAD;
  - c. penyusunan target pendapatan Daerah;
  - d. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target pendapatan Daerah;
  - e. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah;
  - f. pelayanan dan analisis benda berharga;
  - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian;
  - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 25

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang pelaksanaan teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Struktural pada Bapenda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bapenda merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b, Sekretaris pada Bapenda merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bidang pada Bapenda merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Bapenda merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisant wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan. masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing. mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 28 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR 42 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012